



PUTUSAN
Nomor 474/Pid.B/2022/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Satria Bin Yusuf Alm
2. Tempat lahir : Bakung Ilir
3. Umur/Tanggal lahir : 26/28 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bakung Ilir Kec. Gedung Meneng Kab.
Tulang Bawang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Satria Bin Yusuf Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 474/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 474/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 474/Pid.B/2022/PN Mgl tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SATRIA Bin YUSUF (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" yang melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SATRIA BIN YUSUF (alm) bersama dengan Saksi APRIZAL Alias RIZAL, Sdr. PALANI (DPO), dan Sdr. FIRHAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 November 2021 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2021, bertempat di jalan Kampung Bakung Ilir Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 474/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi APRIL Bin SIMARBASAH (alm) perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Pada hari jumat tanggal 12 november 2021 sekira jam 16.00 wib yang pada saat terjadi kesalahpahaman antara Saksi APRIL Bin SIMARBASAH (alm) dengan Saksi APRIZAL Bin YUSUF (alm) dkk yang beralamat di Desa Bakung Ilir Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang dan saat itu saksi dipukuli oleh 4 (orang) orang laki-laki yaitu Terdakwa, Sdr. PALANI (DPO), Sdr. FIRHAN (DPO) dan Saksi RIZAL (ditahan diperkara lain) dengan cara FIRHAN memukul Kepala bagian depan dan tangan kanan bagian jari manis Saksi APRIL Bin SIMARBASAH (alm) dengan menggunakan kayu dengan panjang +1 meter dan membawa pisau cap garpu +15 cm di tangan sebelah kiri, Sdr. PALANI memukul tangan kanan dan jari-jari tangan kanan APRIL menggunakan stik biliar dengan panjang + 1,5 m dan membawa pisau cap garpu + 15 cm yang di selipkan di pinggang sebelah kiri, Terdakwa memukul siku tangan kiri APRIL menggunakan stik biliar dengan panjang + 1,5 m hingga patah dan mengenai badan kiri, Saksi RIZAL memukul punggung Saksi APRIL Bin SIMARBASAH (alm) dengan menggunakan stik biliar dengan panjang + 1,5 m, kemudian masyarakat sekitar langsung datang untuk melerai atau memisahkan Terdakwa, Sdr. PALANI, Sdr. FIRHAN dan Saksi RIZAL yang pada saat itu masih memukul Saksi APRIL Bin SIMARBASAH (alm), setelah berhasil dipisahkan Saksi APRIL Bin SIMARBASAH (alm) dibawa oleh Sdr. MADON menuju rumah Saksi APRIL Bin SIMARBASAH (alm) dengan kondisi kepala bagian depan Saksi APRIL Bin SIMARBASAH (alm) mengeluarkan darah, tangan kanan luka lebam, siku tangan kiri luka lebam dan jari-jari tangan kanan mengalami luka lebam akibat dipukuli oleh Terdakwa, Sdr. PALANI, Sdr. FIRHAN dan Saksi RIZAL, kemudian Saksi APRIL Bin SIMARBASAH (alm) dibawa oleh keluarganya menuju Rumah Sakit Umum Daerah Menggala. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SATRIA BIN YUSUF (alm) Sdr. PALANI, Sdr. FIRHAN dan Saksi RIZAL, berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Nomor : 445/5056/VII/TB/XI/2021 tertanggal 13 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. ANDRYANI, Sp. FM., MH (kes) menerangkan saksi APRIL Bin SIMARBASAH (alm) dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang pria berusia sekitar empat puluh tahunan datang dalam keadaan sadar;
Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka pada kepala dan leher, lengan bawah tangan kanan, jari keempat tangan kanan, siku kiri, ibu jari kaki kiri yang disertai dengan tanda-tanda peradangan yang diakibatkan oleh trauma tumpul baru.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 474/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik dan diberikan pengobatan, pukul dua puluh waktu Indonesia bagian barat, dokter mengijinkan korban pulang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) KHUP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SATRIA BIN YUSUF (alm) bersama dengan Saksi APRIZAL Alias RIZAL, Sdr. PALANI (DPO), dan Sdr. FIRHAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 12 November 2021 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2021, bertempat di jalan Kampung Bakung Ilir Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap Saksi APRIL Bin SIMARBASAH (alm) perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Pada hari jumat tanggal 12 november 2021 sekira jam 16.00 wib yang pada saat terjadi kesalahpahaman antara Saksi APRIL Bin SIMARBASAH (alm) dengan Saksi APRIZAL Bin YUSUF (alm) dkk yang beralamat di Desa Bakung Ilir Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang dan saat itu saksi dipukuli oleh 4 (orang) orang laki-laki yaitu Terdakwa, Sdr. PALANI (DPO), Sdr. FIRHAN (DPO) dan Saksi RIZAL (ditahan diperkara lain) dengan cara FIRHAN memukul Kepala bagian depan dan tangan kanan bagian jari manis Saksi APRIL Bin SIMARBASAH (alm) dengan menggunakan kayu dengan panjang +1 meter dan membawa pisau cap garpu +15 cm di tangan sebelah kiri, Sdr. PALANI memukul tangan kanan dan jari-jari tangan kanan APRIL menggunakan stik biliar dengan panjang + 1,5 m dan membawa pisau cap garpu + 15 cm yang di selipkan di pinggang sebelah kiri, Terdakwa memukul siku tangan kiri APRIL menggunakan stik biliar dengan panjang + 1,5 m hingga patah dan mengenai badan kiri, Saksi RIZAL memukul punggung Saksi APRIL Bin SIMARBASAH (alm) dengan menggunakan stik biliar dengan panjang + 1,5 m, kemudian masyarakat sekitar langsung datang untuk meleraikan atau memisahkan Terdakwa, Sdr. PALANI, Sdr. FIRHAN dan Saksi RIZAL yang pada saat itu masih memukul Saksi APRIL Bin SIMARBASAH (alm), setelah berhasil dipisahkan Saksi APRIL Bin SIMARBASAH (alm) dibawa oleh Sdr. MADON menuju rumah Saksi APRIL Bin SIMARBASAH (alm) dengan kondisi kepala bagian depan Saksi APRIL Bin SIMARBASAH (alm) mengeluarkan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 474/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darah, tangan kanan luka lebam, siku tangan kiri luka lebam dan jari-jari tangan kanan mengalami luka lebam akibat dipukuli oleh Terdakwa, Sdr. PALANI, Sdr. FIRHAN dan Saksi RIZAL, kemudian Saksi APRIL Bin SIMARBASAH (alm) dibawa oleh keluarganya menuju Rumah Sakit Umum Daerah Menggala. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SATRIA BIN YUSUF (alm) Sdr. PALANI, Sdr. FIRHAN dan Saksi RIZAL, berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Nomor : 445/5056/VII/TB/XI/2021 tertanggal 13 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. ANDRYANI, Sp. FM., MH (kes) menerangkan saksi APRIL Bin SIMARBASAH (alm) dengan kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang pria berusia sekitar empat puluh tahunan datang dalam keadaan sadar; Dari hasil pemeriksaan fisik ditemukan luka pada kepala dan leher, lengan bawah tangan kanan, jari keempat tangan kanan, siku kiri, ibu jari kaki kiri yang disertai dengan tanda-tanda peradangan yang diakibatkan oleh trauma tumpul baru. Pada korban dilakukan pemeriksaan fisik dan diberikan pengobatan, pukul dua puluh waktu Indonesia bagian barat, dokter mengijinkan korban pulang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KHUP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. APRIL BIN SIMARBASAH (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban dalam perkara tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 15.30 WIB di di jalan Kampung Bakung Ilir Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdkawa SATRIA dan kawan- kawannya yang bernama FIRHAN(DPO), kakak terdakwa bernama PALANI (DPO) dan Saksi APRIZAL (telah dijatuhi pidana);
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 didepan rumah tetangga saksi di kampung Bakung Ilir Jl. Il Kampung Bakung Ilir RT.002 RW.001 Kecamatan Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang, yang mana tempat tersebut sering dilewati oleh masyarakat dalam keseharian,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 474/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya mulanya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB, saksi sedang membuat pagar dan penyemaian polibag bibit sawit di belakang rumah saksi, lalu tiba-tiba Sdr. FIRHAN (DPO) yang sepengetahuan saksi selaku penunggu billiard tersebut keluar dari dalam rumahnya dan memanggil nama saksi sambil marah-marah dan mengajak saksi berkelahi sambil berkata "APRIL sini kamu saya bunuh" sambil menggenggam pisau yang dibawanya, lalu saksi berjalan kearah rumah Sdr. FIRHAN (DPO), kemudian saksi bertanya kepada Sdr. FIRHAN (DPO) "maunya apa?", namun sebelum sampai didepan rumah Sdr. FIRHAN (DPO) tepatnya di depan rumah Sdr. SYARNUBI, lalu saksi diserang oleh Sdr. FIRHAN (DPO) dengan menggunakan kayu gelam dan mengarah kebagian jidat kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdr. FIRHAN (DPO) hendak memukul lagi namun saksi sempat menangkis dan mengenai jari tangan kanan saksi hingga jari saksi patah, setelah itu saksi dikeroyok oleh 3 (tiga) orang lainnya yaitu diantaranya Terdakwa, Sdr. PALANI (DPO) dan Saksi APRIZAL (telah dijatuhi pidana) dengan menggunakan stik billiar mengarah ke bagian badan dan kepala saksi, kemudian saksi sempat membela diri dan mengelak. Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut dilihat beberapa warga sekitar dan kemudian oleh warga untuk dilerai;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawanya tersebut, berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Nomor : 445/5056/VII/TB/XI/2021 tertanggal 13 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. ANDRYANI, Sp. FM., MH (kes) menerangkan saksi APRIL Bin SIMARBASAH (alm) dengan kesimpulan yakni saksi mengalami patah jari dibagian tangan kanan, dibagian kepala saksi mengalami luka, lengan kiri mengalami memar hingga ke bagian dada, jari jempol kaki kiri mengalami luka, dan mengalami lebam dibagian punggung, setelah itu atas kejadian tersebut saksi langsung melapor ke Polres Tulang Bawang

- Bahwa Peran masing-masing pelaku yakni:

1. Terdakwa memegang stick billiard dan memukul kearah saya dan mengenai bagian siku tangan kiri saya dan stick billiard tersebut langsung patah. Kemudian warga sekitar berdatangan dan melerai kemudian saksi diamankan oleh warga sekitar dan langsung dibawa kedalam rumah saksi,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 474/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sdr. FIRHAN (DPO) memegang kayu dan pisau kemudian langsung memukul menggunakan kayu yang ia genggam dan mengenai jidat dan tangan sebelah kanan saksi

3. Sdr. PALANI (DPO) memegang stick billiard dan pisau kemudian langsung memukul bagian tubuh kemudian Sdr. PALANI (DPO) terus memukul dan tubuh saksi

4. Saksi APRIZAL (telah dijatuhi pidana) memegang kayu dan memukul namun saksi tidak mengetahui secara pasti apakah mengenai atau tidak karena pada saat itu situasi sudah tidak terkendali dan saksi hanya fokus untuk menyelamatkan diri

- Bahwa terdakwa dan kawan-kawannya memukul saksi oleh karena sehari sebelum peristiwa tersebut terjadi, saksi menegor Sdr. PALANI (DPO) yang merupakan kakak kandung Terdakwa dan Saksi APRIZAL (telah dijatuhi pidana) selaku pemilik Billiar terkait pengunjung billiard tersebut, karena sering keluar masuk melewati kebun saksi dan mengenai serta merusak tanaman singkong saksi, kemudian saksi menegor PALANI dengan berkata "ya kalo bisa kita ini sama-sama menjaga baiknya gimanalah jangan sampe nantinya ada pihak yang dirugikan" kemudian tanaman tersebut saksi buat pagar menggunakan kayu supaya tanaman singkong saksi aman, selanjutnya keesokan harinya terjadilah peristiwa pengeroyokan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

2. RAHMAD DEKA P BIN APRIZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui perkara tindak pidana tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 15.30 WIB di di jalan Kampung Bakung Ilir Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban adalah Saksi APRIL Bin SIMARBASAH (Alm)

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi APRIL Bin SIMARBASAH (Alm)

- Bahwa Saksi pengeroyokan terhadap Saksi APRIL Bin SIMARBASAH (Alm) dilakukan oleh 4 (empat) orang yakni:

1. Terdakwa SATRIA Bin YUSUF

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 474/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi APRIZAL Alias RIZAL Bin YUSUF (alm) yang telah saksi amankan pada tanggal 26 Januari 2022

3. Sdr. FIRHAN masih berstatus DPO

4. Sdr. PALANI masoh berstatus DPO

- Bahwa pada hari Rabu 21 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, saksi, Saksi PERLI YADI Bin PALIDI (Alm) bersama dengan anggota Tekab Polres Tulang Bawang mendapatkan informasi bahwa salah satu pelaku dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang DPO atas nama SATRIA Bin YUSUF (Alm) sedang berada di rumah makan yang beralamat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian berdasarkan Informasi tersebut kemudian Saksi, Saksi PERLI YADI Bin PALIDI (Alm) dan anggota opsnal sat reskrim Polres Tulang Bawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 22.00 WIB.

- Bahwa APRIZAL Alias RIZAL Bin YUSUF (alm) yang telah saksi amankan pada tanggal 26 Januari 2022 telah dijatuhi pidana terkait pengeroyokan terhadap saksi APRIL Bin SIMARBASAH (Alm)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

3. PERLI YADI BIN PALIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui perkara tindak pidana tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 15.30 WIB di di jalan Kampung Bakung Ilir Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui yang menjadi korban adalah Saksi APRIL Bin SIMARBASAH (Alm)

- Bahwa saksi telah mengamankan Terdakwa yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi APRIL Bin SIMARBASAH (Alm)

- Bahwa Saksi menerangkan pengeroyokan terhadap Saksi APRIL Bin SIMARBASAH (Alm) dilakukan oleh 4 (empat) orang yakni:

1. Terdakwa SATRIA Bin YUSUF

2. Saksi APRIZAL Alias RIZAL Bin YUSUF (alm) yang telah saksi amankan pada tanggal 26 Januari 2022

3. Sdr. FIRHAN masih berstatus DPO

4. Sdr. PALANI masoh berstatus DPO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu 21 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, saksi, Saksi PERLI YADI Bin PALIDI (Alm) bersama dengan anggota Tekab Polres Tulang Bawang mendapatkan informasi bahwa salah satu pelaku dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang DPO atas nama SATRIA Bin YUSUF (Alm) sedang berada di rumah makan yang beralamat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian berdasarkan Informasi tersebut kemudian Saksi, Saksi PERLI YADI Bin PALIDI (Alm) dan anggota opsional sat reskrim Polres Tulang Bawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pukul 22.00 WIB.

- Bahwa APRIZAL Alias RIZAL Bin YUSUF (alm) yang telah saksi amankan pada tanggal 26 Januari 2022 telah dijatuhi pidana terkait pengeroyokan terhadap saksi APRIL Bin SIMARBASAH (Alm)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Rabu 21 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB, di rumah makan yang beralamat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai DPO dalam perkara Tindak Pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Saksi APRIL Bin SIMARBASAH (Alm) yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 15.30 WIB di jalan Kampung Bakung Ilir Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa awal mulanya terjadi percecokan antara Sdr. FIRHAN (DPO) dengan Saksi korban APRIL Bin SIMARBASAH (Alm) dikarenakan Pengunjung biliar sering melewati kebun milik Saksi korban APRIL Bin SIMARBASAH (Alm) dan merusak tanaman milik Saksi korban APRIL Bin SIMARBASAH (Alm). Kemudian Saksi korban APRIL Bin SIMARBASAH (Alm) membuat pagar untuk melindungi tanamannya. Keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 15.30 WIB di jalan Kampung Bakung Ilir Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang Saksi korban APRIL Bin SIMARBASAH (Alm) dikeroyok oleh Terdakwa, Saksi APRIZAL Alias RIZAL Bin YUSUF (Alm) (telah dijatuhi pidana), Sdr. FIRHAN (DPO), Sdr. PALANI (DPO)

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 474/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara melakukan pemukulan tersebut adalah Firhan memukul korban menggunakan kayu di bagian kepala sehingga mengeluarkan darah, kemudian Aprizal memukul korban dibagian tangan menggunakan stik biliar kemudian Palani memukul korban dibagian tangan dan Terdakwa memukul korban di bagian tangan menggunakan stik biliar;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi APRIL Bin SIMARBASAH (Alm) dilakukan bersama 4 (empat) orang dengan peran yakni:

1. Terdakwa SATRIA Bin YUSUF (Alm)

Memukul tangan Saksi APRIL Bin SIMARBASAH (Alm) menggunakan stik biliar dengan panjang sekira 1,5 meter hingga stik biliar tersebut patah menjadi 2 (dua)

2. Saksi APRIZAL Alias RIZAL Bin YUSUF (Alm) (telah dijatuhi pidana)

Memisahkan Saksi APRIL Bin SIMARBASAH (Alm) dengan FIRHAN yang pada saat itu saksi APRIZAL memukul tangan Saksi APRIL menggunakan stik biliar dengan panjang sekira 1,5 meter

3. Sdr. FIRHAN masih berstatus DPO

Memukul tangan Saksi APRIL menggunakan kayu penganjal/kancing pintu rumah yang berbentuk Panjang Bulat dengan Panjang sekira 1,5 meter

4. Sdr. PALANI masih berstatus DPO

Memukul Saksi APRIL menggunakan stik biliar dengan panjang sekira 1,5 meter

- Bahwa APRIZAL Alias RIZAL Bin YUSUF merupakan kakak dari Terdakwa dan saat ini telah dijatuhi hukuman pidana dalam tindak pidana pengeroyokan terhadap Saksi APRIL Bin SIMARBASAH (Alm) dan dihukum pada tahun 2022 selama 1 tahun 7 bulan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Rabu 21 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB, di rumah makan yang beralamat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 474/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Firhan, Aprizal, dan Palani telah melakukan pemukulan secara bersama-sama pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 15.30 WIB didepan rumah tetangga saksi di kampung Bakung Ilir Jl. II Kampung Bakung Ilir RT.002 RW.001 Kecamatan Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang, yang mana tempat tersebut sering dilewati oleh masyarakat dalam keseharian
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan kawan-kawannya yang bernama FIRHAN (DPO), kakak terdakwa bernama PALANI (DPO) dan Saksi APRIZAL (telah dijatuhi pidana);
- Bahwa awalnya mulanya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB, saksi sedang membuat pagar dan penyemaian polibag bibit sawit di belakang rumah saksi, lalu tiba-tiba Sdr. FIRHAN (DPO) yang sepengetahuan saksi selaku penunggu billiard tersebut keluar dari dalam rumahnya dan memanggil nama saksi sambil marah-marah dan mengajak saksi berkelahi sambil berkata "APRIL sini kamu saya bunuh" sambil menggenggam pisau yang dibawanya, lalu saksi berjalan kearah rumah Sdr. FIRHAN (DPO), kemudian saksi bertanya kepada Sdr. FIRHAN (DPO) "maunya apa?", namun sebelum sampai didepan rumah Sdr. FIRHAN (DPO) tepatnya di depan rumah Sdr. SYARNUBI, lalu saksi diserang oleh Sdr. FIRHAN (DPO) dengan menggunakan kayu gelam dan mengarah kebagian jidat kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdr. FIRHAN (DPO) hendak memukul lagi namun saksi sempat menangkis dan mengenai jari tangan kanan saksi hingga jari saksi patah, setelah itu saksi dikeroyok oleh 3 (tiga) orang lainnya yaitu diantaranya Terdakwa, Sdr. PALANI (DPO) dan Saksi APRIZAL (telah dijatuhi pidana) dengan menggunakan stik billiar mengarah ke bagian tangan dan badan korban. Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut dilihat beberapa warga sekitar dan kemudian oleh warga untuk dilerai;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya tersebut, berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Nomor : 445/5056/VII/TB/XI/2021 tertanggal 13 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. ANDRYANI, Sp. FM., MH (kes) menerangkan saksi APRIL Bin SIMARBASAH (alm) dengan kesimpulan yakni saksi mengalami patah jari dibagian tangan kanan, dibagian kepala saksi mengalami luka, lengan kiri mengalami memar hingga ke bagian dada, jari jempol kaki kiri mengalami luka, dan mengalami lebam dibagian

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 474/Pid.B/2022/PN Mgl



punggun, setelah itu atas kejadian tersebut saksi langsung melapor ke Polres Tulang Bawang

- Bahwa Peran masing-masing pelaku yakni:
 1. Terdakwa memegang stick billiard dan memukul kearah korban dan mengenai tangan saksi korban
 2. Sdr. FIRHAN (DPO) memegang kayu dan pisau kemudian langsung memukul menggunakan kayu yang ia genggam dan mengenai jidat dan tangan sebelah kanan saksi
 3. Sdr. PALANI (DPO) memegang stick billiard dan memukul tangan korban
 4. Saksi APRIZAL (telah dijatuhi pidana) memukul tangan Saksi APRIL menggunakan stik biliar
- Bahwa terdakwa dan kawan-kawannya memukul korban oleh karena sehari sebelum peristiwa tersebut terjadi, saksi korban menegor Sdr. PALANI (DPO) yang merupakan kakak kandung Terdakwa dan Saksi APRIZAL (telah dijatuhi pidana) selaku pemilik Billiar terkait pengunjung billiard tersebut, karena sering keluar masuk melewati kebun saksi dan mengenai serta merusak tanaman singkong saksi, kemudian saksi menegor PALANI dengan berkata "ya kalo bisa kita ini sama-sama menjaga baiknya gimana lah jangan sampe nantinya ada pihak yang dirugikan" kemudian tanaman tersebut saksi buatkan pagar menggunakan kayu supaya tanaman singkong saksi aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KHUP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Satria Bin Yusuf Alm dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya hal ini mengandung pengertian tempat-tempat dimana publik atau umum dapat melihat tempat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ialah berupa perbuatan aktif yang dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan pada seseorang);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Rabu 21 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB, di rumah makan yang beralamat di Jalan Lintas Timur Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;



Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Firhan, Aprizal, dan Palani telah melakukan pemukulan secara bersama-sama pada hari Jum'at tanggal 12 November 2021 sekira pukul 15.30 WIB didepan rumah tetangga saksi di kampung Bakung Ilir Jl. II Kampung Bakung Ilir RT.002 RW.001 Kecamatan Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang, yang mana tempat tersebut sering dilewati oleh masyarakat dalam keseharian dan dapat langsung dilihat oleh orang lain tanpa adanya hambatan penglihatan;

Menimbang, bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa dan kawan- kawannya yang bernama FIRHAN (DPO), kakak terdakwa bernama PALANI (DPO) dan Saksi APRIZAL (telah dijatuhi pidana);

Menimbang, bahwa awalnya mulanya pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB, saksi korban sedang membuat pagar dan penyemaian polibag bibit sawit di belakang rumah saksi korban, lalu tiba-tiba Sdr. FIRHAN (DPO) yang sepengetahuan saksi korban selaku penunggu billiard tersebut keluar dari dalam rumahnya dan memanggil nama saksi sambil marah-marah dan mengajak saksi korban berkelahi sambil berkata "APRIL sini kamu saya bunuh" sambil menggenggam pisau yang dibawanya, lalu saksi korban berjalan kearah rumah Sdr. FIRHAN (DPO), kemudian saksi bertanya kepada Sdr. FIRHAN (DPO) "maunya apa?", namun sebelum sampai didepan rumah Sdr. FIRHAN (DPO) tepatnya di depan rumah Sdr. SYARNUBI, lalu saksi diserang oleh Sdr. FIRHAN (DPO) dengan menggunakan kayu gelam dan mengarah kebagian jidat kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdr. FIRHAN (DPO) hendak memukul lagi namun saksi sempat menangkis dan mengenai jari tangan kanan saksi hingga jari saksi patah, setelah itu saksi dikeroyok oleh 3 (tiga) orang lainnya yaitu diantaranya Terdakwa, Sdr. PALANI (DPO) dan Saksi APRIZAL (telah dijatuhi pidana) dengan menggunakan stik billiar mengarah ke bagian tangan dan badan saksi korban. Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut dilihat beberapa warga sekitar dan kemudian oleh warga untuk dilerai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawannya tersebut, berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Menggala Nomor : 445/5056/VII/TB/XI/2021 tertanggal 13 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. C. ANDRYANI, Sp. FM., MH (kes) menerangkan saksi APRIL Bin SIMARBASAH (alm) dengan kesimpulan yakni saksi korban mengalami patah jari dibagian tangan kanan, dibagian kepala saksi mengalami luka, lengan kiri mengalami memar hingga ke bagian dada, jari jempol kaki kiri mengalami luka, dan mengalami lebam dibagian punggung;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 474/Pid.B/2022/PN Mgl



Menimbang, bahwa adapun peran masing-masing pelaku yakni Terdakwa memegang stick billiard dan memukul kearah korban dan mengenai bagian tangan saksi korban, Sdr. FIRHAN (DPO) memegang kayu dan memukul menggunakan kayu yang ia genggam dan mengenai jidat dan tangan sebelah kanan korban, Sdr. PALANI (DPO) memegang stick billiard kemudian langsung memukul bagian tangan korban, dan Saksi APRIZAL (telah dijatuhi pidana) memukul tangan Saksi korban menggunakan stik biliar;

Menimbang, bahwa terdakwa dan kawan-kawannya memukul saksi korban oleh karena sehari sebelum peristiwa tersebut terjadi, saksi korban menegor Sdr. PALANI (DPO) yang merupakan kakak kandung Terdakwa dan Saksi APRIZAL (telah dijatuhi pidana) selaku pemilik Billiar terkait pengunjung billiard tersebut, karena sering keluar masuk melewati kebun saksi dan mengenai serta merusak tanaman singkong saksi, kemudian saksi korban menegor PALANI dengan berkata "ya kalo bisa kita ini sama-sama menjaga baiknya gimana lah jangan sampe nantinya ada pihak yang dirugikan" kemudian tanaman tersebut saksi korban buat pagar menggunakan kayu supaya tanaman singkong saksi aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan para terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Satria Bin Yusuf Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Puspasari, S.H., M.H., Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fauzi Nur Rakib, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 474/Pid.B/2022/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 474/Pid.B/2022/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18